



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1 / 25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakatinya perubahan susunan keanggotaan Bapemperda DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat dalam rapat paripurna tanggal 21 Juni 2017, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/25 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1 / 25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.**

KESATU : Merubah nomor Urut 7, nomor urut 8 dan nomor urut 10 pada lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/25 Tahun 2016 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 21 Juni 2017

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO


PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 6 Tahun 2017
Tanggal : 21 Juni 2017

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. PURWANTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	H. NUR FAIZIN, S.Ag	WAKIL KETUA	F. PPP
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	ANGGOTA	F. PDI.P
4	H. SUNARTO, S.IP	ANGGOTA	F. PDI.P
5	SU'UDI, S.Ag	ANGGOTA	F. PKB
6	FATKHUR ROHMAN, SH	ANGGOTA	F. PKB
7	Semula : KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE Menjadi : H. DARYOSO, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB
8	Semula : RUSTIASIH Menjadi : BENNY ABIDIN, SH	ANGGOTA	F. GERINDRA
9	ISTIKHANAH	ANGGOTA	F. PG
10	Semula : TUHLAN Menjadi : EDI SISWANTO, S.Sos	ANGGOTA	F. PD
11	Drs. SIDQON HADI	ANGGOTA	F. PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,



I. TEGUH RAHARJO

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG.